



PUTUSAN

Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Antoni Bin Alwi;**
 2. Tempat lahir : Lubuk Linggau;
 3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 22 Agustus 1978;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl.Kenanga I GG Mawar Putih No.80 Rt.02
Kelurahan Pasar Satelit Kecamatan Lubuk
Linggau Utara Kota Lubuk Linggau;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nuri Hartoyo, S.H.,M.H Advokat/Pengacara pada Posbakumadin beralamat di Jalan Unglen Blok B Nomor 19 Perumnas Balai Agung Sekayu Musi Banyuasin, berdasarkan Penetapan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Sky tanggal 8 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Sky tanggal 1 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Sky tanggal 1 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANTONI BIN ALWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanamanyang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, yaitu berupa 9 (sembilan) Bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 5,940 gram,** melanggar **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada **Terdakwa ANTONI BIN ALWI** selama **9 (sembilan) Tahun** dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan agar **Terdakwa ANTONI BIN ALWI** tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 6,68 (enam koma enam delapan) gram setelah dilakukan penyisihan pemeriksaan lab dengan berat netto 5,881 gram

- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan harga jual,

- 2 (dua) buah plastik klip bening,

- 1 (satu) wadah plastik warna merah jambu,

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP Samsung warna putih No IMEI 1 359941/06/313307/0 No IMEI 2 359942/06/313307/8.

Dirampas Untuk Negara

5. Menetapkan agar **Terdakwa ANTONI BIN ALWI** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PNSky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **ANTONI BIN ALWI** pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WIB atau suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun III Muara Rawas Desa Terusan Kec.Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, yaitu berupa 9 (sembilan) Bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 5,940 gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksi Albet Alviando dan saksi Miftahudin Akbar (anggota kepolisian sat res narkoba polres muba) mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa adanya peredaran narkotika jenis shabu di desa terusan kec.sanga desa kab.muba, atas informasi tersebut pihak kepolisian melakukan penyelidikan, lalu pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 16.00 wib pihak kepolisian Kembali melakukan penyelidikan tersebut untuk mengetahui siapa dan dimana tepatnya lokasi sering terjadinya transaksi narkotika jenis shabu tersebut, setelah dilakukan penyelidikan sekira pukul 17.30 wib pihak kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yang beralamatkan di Dusun III Muara rawas desa terusan kec.sanga desa kab.muba kemudian pihak kepolisian melakukan penggerebekan terhadap terdakwa dan terdakwa mencoba melarikan diri namun terdakwa berhasil diamankan, lalu pihak kepolisian memanggil saksi masyarakat sekitar yaitu saksi Handoko untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa, lalu terdakwa menunjukkan barang bukti berupa narkotika jenis shabu, lalu pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 1 (satu) kotak plastik warna merah jambu, 2 (Dua) buah plastik klip bening, 9 (Sembilan) paket narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah kertas yang bertulis 80 yang terdakwa tunjukkan ke pihak kepolisian yang melakukan penangkapan di lantai kamar rumah milik terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) unit hp Samsung warna putih saat diamankan di meja tamu pada rumah terdakwa, setelah terdakwa diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa, atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti di amankan ke Polres Muba lalu dilimpahkan ke Sat Narkoba Polres Muba guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr.Sukri, bermula pada hari kamis tanggal 01 juni 2023 sekira pukul 11.00 wib saat itu terdakwa mendatangi rumah sdr.sukri yang beralamatkan di kel.mangun jaya kec.babat toman kab.muba, setibanya terdakwa di depan rumah sdr.sukri, saat itu terdakwa menghubungi sdr.sukri dengan berkata "aku depan umah nga mintek bahan setengah" dijawab sdr.sukri "ao tunggu lah" lalu selang 15 menit terdakwa menunggu datang orang suruan sdr.sukri yang Bernama sdr.ono menemui terdakwa dengan membawa satu paket narkotika jenis shabu / setengah kantong narkotika jenis shabu setelah sdr.ono memberikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.3.700.000.- kepada sdr.ono.

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk terdakwa jual Kembali

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1473/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 07 juni 2023, yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, Niryasti.S.Si.M.Si, Dirli Fahmi Rizal. dan diketahui oleh Ajun Komisaris Besar Polisi M.F.Hidayat.S.Si.M.T selaku wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) Bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 5,940 gram yang di sita dari Terdakwa eris bin efendi dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran undang-undang republik indonesia No. 35 Tahun 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **ANTONI BIN ALWI** pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WIB atau suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun III Muara Rawas Desa Terusan Kec.Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanamanyang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, yaitu berupa 9 (sembilan) Bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 5,940 gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi Albet Alviando dan saksi Miftahudin Akbar (anggota kepolisian sat res narkoba polres muba) mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa adanya peredaran narkotika jenis shabu di desa terusan kec.sanga desa kab.muba, atas informasi tersebut pihak kepolisian melakukan penyelidikan, lalu pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 16.00 wib pihak kepolisian Kembali melakukan penyelidikan tersebut untuk mengetahui siapa dan dimana tepatnya lokasi sering terjadinya transaksi narkotika jenis shabu tersebut, setelah dilakukan penyelidikan sekira pukul 17.30 wib pihak kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yang beralamatkan di Dusun III Muara rawas desa terusan kec.sanga desa kab.muba kemudian pihak kepolisian melakukan penggerebekan terhadap terdakwa dan terdakwa mencoba melarikan diri namun terdakwa berhasil diamankan, lalu pihak kepolisian memanggil saksi masyarakat sekitar yaitu saksi Handoko untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa, lalu terdakwa menunjukkan barang bukti berupa narkotika jenis shabu, lalu pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik warna merah jambu, 2 (Dua) buah plastik klip bening, 9 (Sembilan) paket narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah kertas yang bertulis 80 yang terdakwa tunjukkan ke pihak kepolisian yang melakukan penangkapan di lantai kamar rumah milik terdakwa sedangkan untuk 1

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PNSky



(satu) unit hp Samsung warna putih saat diamankan di meja tamu pada rumah terdakwa,,setelah terdakwa diintrogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa, atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti di amankan ke Polres Muba lalu dilimpahkan ke Sat Narkoba Polres Muba guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1473/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 07 juni 2023, yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, Niryasti.S.Si.M.Si, Dirli Fahmi Rizal. dan diketahui oleh Ajun Komisaris Besar Polisi M.F.Hidayat.S.Si.M.T selaku wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) Bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 5,940 gram yang di sita dari Terdakwa eris bin efendi dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran undang-undang republik indonesia No. 35 Tahun 2009.-

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwajib dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Albet Alviando Bin Aminudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi tahu sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun III Muara Rawas Desa Terusan Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat soal adanya peredaran narkoba di Desa Terusan, kemudian kami melakukan penyelidikan, setelah itu kami melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang berada di Desa Terusan, lalu kami melakukan penggeledahan dan saat itu Terdakwa menunjukkan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu, kemudian kami mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Muba;
 - Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik warna merah jambu, 2 (dua) buah plastik klip bening, 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kertas yang bertulis 80 dan 1 (satu) unit HP Samsung warna putih;
 - Bahwa kotak plastik, plastik klip bening, 9 (sembilan) paket shabu, kertas bertuliskan 80 ditemukan setelah ditunjukkan oleh Terdakwa di lantai kamar rumah Terdakwa, sedangkan untuk HP Samsung ditemukan di meja tamu rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Sdr Miftahudin Akbar selaku anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Muba;
 - Bahwa ada yang menyaksikan pada saat melakukan penggeledahan yaitu Sdr Handoko selaku warga setempat;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (TO), karena penangkapan berdasarkan tindak lanjut laporan dari masyarakat;
 - Bahwa laporan masyarakat yang didapat menyebutkan nama dan rumah;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan, dirumah Terdakwa ada Terdakwa, Istri dan Anaknya serta ada juga Kadus;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Miftahudin Akbar, S.H Bin H. Taftazani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi tahu sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara narkoba;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PNSky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun III Muara Rawas Desa Terusan Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat soal adanya peredaran narkoba di Desa Terusan, kemudian kami melakukan penyelidikan, setelah itu kami melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang berada di Desa Terusan, lalu kami melakukan pengeledahan dan saat itu Terdakwa menunjukkan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu, kemudian kami mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Muba;
 - Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik warna merah jambu, 2 (dua) buah plastik klip bening, 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kertas yang bertulis 80 dan 1 (satu) unit HP Samsung warna putih;
 - Bahwa kotak plastik, plastik klip bening, 9 (sembilan) paket shabu, kertas bertuliskan 80 ditemukan setelah ditunjukkan oleh Terdakwa di lantai kamar rumah Terdakwa, sedangkan untuk HP Samsung ditemukan di meja tamu rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Sdr Albet Alviando selaku anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Muba;
 - Bahwa ada yang menyaksikan pada saat melakukan pengeledahan yaitu Sdr Handoko selaku warga setempat;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (TO), karena penangkapan berdasarkan tindak lanjut laporan dari masyarakat;
 - Bahwa laporan masyarakat yang didapat menyebutkan nama dan rumah;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan, dirumah Terdakwa ada Terdakwa, Istri dan Anaknya serta ada juga Kadus;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PNSky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No. Lab : 1473/NNF/2023 tanggal 7 juni 2023, yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, Niryasti.S.Si.M.Si, Dirli Fahmi Rizal dan diketahui oleh Ajun Komisaris Besar Polisi M.F.Hidayat.S.Si.M.T selaku wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 5,940 gram positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi sehubungan dengan perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun III Muara Rawas Desa Terusan Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa sedang memaketkan narkotika jenis shabu didalam kamar, tiba-tiba ada orang mengetuk pintu lalu Terdakwa lihat dari dalam ternyata polisi kemudian Terdakwa mencoba melarikan diri melalui jendela ruang tamu namun Terdakwa berhasil diamankan di samping rumah, kemudian polisi menginterogasi lalu Terdakwa menunjukkan barang bukti yang berkaitan dengan narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa polisi ke Polres Muba;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik warna merah jambu, 2 (dua) buah plastik klip bening, 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kertas yang bertulis 80 dan 1 (satu) unit HP Samsung warna putih;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kotak plastik, plastik klip bening, 9 (sembilan) paket shabu, kertas bertuliskan 80 ditemukan di lantai kamar Terdakwa, sedangkan HP ditemukan di meja tamu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa HP tersebut Terdakwa gunakan untuk menghubungi Sdr Sukri saat mau membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp3.700.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr Sukri pada hari Kamis tanggal 1 juni 2023 sekitar pukul 11.00 WIB dirumahnya yang beralamat di Kelurahan Mangun Jaya Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr Sukri dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Sdr Sukri di kelurahan Mangun Jaya, setibanya di depan rumah Sdr Sukri, Terdakwa menghubungi Sdr Sukri dengan berkata "aku depan umah nga mintek bahan setengah (saya didepan rumah kamu, minta shabu setengah)" lalu dijawab Sdr Sukri "ao tunggu lah (iya tunggulah)" lalu selang 15 (lima belas) menit kemudian datang orang suruhan Sdr Sukri bernama Sdr Ono menemui Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu (setengah kantong) setelah Sdr Ono memberikan paket tersebut lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr Ono;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk Terdakwa paketkan lagi menjadi paketan kecil kemudian dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memaketkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa perpaketnya Terdakwa menjual dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu sudah ada yang membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan total harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa orang membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan cara datang langsung kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa hasil dari menjual narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Terdakwa;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 6,68 (enam koma enam delapan) setelah dilakukan penyisihan pemeriksaan lab dengan berat netto 5,881 gram;
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan harga jual;
- 2 (dua) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) wadah plastik warna merah jambu;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna putih No IMEI 1 359941/06/313307/0 No IMEI 2 359942/06/313307/8;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun III Muara Rawas Desa Terusan Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, Saksi Albet Alviando Bin Aminudin dan Saksi Miftahudin Akbar, S.H Bin H. Taftazani selaku anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Muba melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa Pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik warna merah jambu, 2 (dua) buah plastik klip bening, 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kertas yang bertulis 80 dan 1 (satu) unit HP Samsung warna putih;
- Bahwa Saksi Albet Alviando Bin Aminudin dan Saksi Miftahudin Akbar, S.H Bin H. Taftazani selaku anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Muba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara awalnya Saksi Albet Alviando Bin Aminudin dan Saksi Miftahudin Akbar, S.H Bin H. Taftazani selaku anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Muba mendapat informasi dari masyarakat soal adanya peredaran narkoba di Desa Terusan, kemudian Saksi Albet Alviando Bin Aminudin dan Saksi Miftahudin Akbar, S.H Bin H. Taftazani selaku anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Muba melakukan penyelidikan, setelah itu Saksi Albet Alviando Bin Aminudin dan Saksi Miftahudin Akbar, S.H Bin H. Taftazani

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PNSky



selaku anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Muba melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang berada di Desa Terusan, lalu Saksi Albet Alviando Bin Aminudin dan Saksi Miftahudin Akbar, S.H Bin H. Taftazani selaku anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Muba melakukan penggeledahan dan saat itu Terdakwa menunjukkan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu, kemudian kami mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Muba;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr Sukri dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Sdr Sukri di kelurahan Mangun Jaya, setibanya di depan rumah Sdr Sukri, Terdakwa menghubungi Sdr Sukri dengan berkata "aku depan umah nga mintek bahan setengah (saya didepan rumah kamu, minta shabu setengah)" lalu dijawab Sdr Sukri "ao tunggu lah (iya tunggulah)" lalu selang 15 (lima belas) menit kemudian datang orang suruhan Sdr Sukri bernama Sdr Ono menemui Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu (setengah kantong) setelah Sdr Ono memberikan paket tersebut lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr Ono;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk Terdakwa pakatkan lagi menjadi paketan kecil kemudian dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memaketkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa perpaketnya Terdakwa menjual dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu sudah ada yang membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan total harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa orang membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan cara datang langsung kerumah Terdakwa;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No. Lab : 1473/NNF/2023 tanggal 7 juni 2023, yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, Niryasti.S.Si.M.Si, Dirli Fahmi Rizal dan diketahui oleh Ajun Komisaris Besar Polisi M.F.Hidayat.S.Si.M.T selaku wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto



keseluruhan 5,940 gram positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan serta menjual narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini merupakan orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, serta dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sehingga unsur setiap orang mengarah kepada orang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama **Antoni Bin Alwi** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang diajukan di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama mengikuti persidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehat akal dan pikirannya, serta mampu memahami dan menanggapi dengan baik segala



pertanyaan yang ditujukan kepadanya sehingga Terdakwa dapat dipandang sebagai subyek hukum orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan menyesuaikan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apabila salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “*Tanpa hak memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang atau tidak memiliki alas hak terhadap sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, kemudian yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan “menguasai” adalah memegang kekuasaan atas sesuatu sehingga harus terdapat obyek yang dikuasai;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dilakukan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam perkara *aquo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai objek dari perbuatan tersebut yakni Narkotika Golongan I, kemudian dipertimbangkan mengenai perbuatan pelaku, lalu dilanjutkan dengan pertimbangan mengenai apakah perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah jenis-jenis narkotika yang dilampirkan dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki bentuk bukan berupa tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun III Muara Rawas Desa Terusan Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, Saksi Albet Alviando Bin Aminudin dan Saksi Miftahudin Akbar, S.H Bin H. Taftazani selaku anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Muba melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa Pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik warna merah jambu, 2 (dua) buah plastik klip bening, 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kertas yang bertulis 80 dan 1 (satu) unit HP Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari Saksi Albet Alviando Bin Aminudin dan Saksi Miftahudin Akbar, S.H Bin H. Taftazani selaku anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Muba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara awalnya Saksi Albet Alviando Bin Aminudin dan Saksi Miftahudin Akbar, S.H Bin H. Taftazani selaku anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Muba mendapat informasi dari masyarakat soal adanya peredaran narkoba di Desa Terusan, kemudian Saksi Albet Alviando Bin Aminudin dan Saksi Miftahudin Akbar, S.H Bin H. Taftazani selaku anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Muba melakukan penyelidikan, setelah itu Saksi Albet Alviando Bin Aminudin dan Saksi Miftahudin Akbar, S.H Bin H. Taftazani selaku anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Muba melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang berada di Desa Terusan, lalu Saksi Albet Alviando Bin Aminudin dan Saksi Miftahudin Akbar, S.H Bin H. Taftazani selaku anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Muba melakukan penggeledahan dan saat itu Terdakwa menunjukkan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu, kemudian kami mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Muba;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr r Sukri dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Sdr Sukri di kelurahan Mangun Jaya, setibanya di depan rumah Sdr Sukri, Terdakwa menghubungi Sdr Sukri dengan berkata "aku depan umah nga mintek bahan setengah (saya didepan rumah kamu, minta shabu setengah)" lalu dijawab Sdr Sukri "ao tunggu lah (iya tunggulah)" lalu selang 15 (lima belas) menit kemudian datang orang suruhan Sdr Sukri bernama Sdr Ono menemui Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu (setengah kantong) setelah Sdr Ono memberikan paket tersebut lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr Ono;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PNSky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat itu sudah ada yang membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan total harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk Terdakwa pakatkan lagi menjadi paketan kecil kemudian dijual kembali dengan cara orang datang langsung kerumah Terdakwa dengan harga perpaketnya dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan hasil dari menjual narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No. Lab : 1473/NNF/2023 tanggal 7 juni 2023, yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, Niryasti.S.Si.M.Si, Dirli Fahmi Rizal dan diketahui oleh Ajun Komisaris Besar Polisi M.F.Hidayat.S.Si.M.T selaku wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 5,940 gram positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan serta menjual narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, oleh karena keseluruhan barang bukti narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang disita dari Terdakwa tersebut diatas adalah milik Terdakwa dan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa didalam box sepeda motor miliknya dengan maksud untuk dijual kembali, namun pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba harus dilaksanakan berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang yang hanya diberikan kepada beberapa kalangan seperti Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi, ataupun pihak lain yang ditentukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian apabila terdapat pihak lain yang melakukan hal tersebut diluar ketentuan tersebut di atas, haruslah dinyatakan tanpa hak;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan orang yang tidak memiliki hubungan dan juga bukan termasuk orang yang merupakan Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi, ataupun pihak lain yang diberikan izin untuk melakukan perbuatan memiliki dan menyediakan Narkotika sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau memiliki izin untuk melakukan perbuatan menguasai narkotika golongan I, sehingga Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"Tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman"* telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa undang-undang menentukan secara jelas dalam ketentuan pasalnya apabila berat narkotika yang ditemukan melewati ketentuan dalam undang-undang, maka ancaman pidananya diperberat sesuai dengan pasal yang mengatur mengenai hal tersebut, oleh karena itu mengenai berat narkotika yang ditemukan dalam suatu perkara harus dihitung untuk mengetahui berat netto atau berat bersih secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No. Lab : 1473/NNF/2023 tanggal 7 juni 2023, yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, Niryasti.S.Si.M.Si, Dirli Fahmi Rizal dan diketahui oleh Ajun Komisaris Besar Polisi M.F.Hidayat.S.Si.M.T selaku wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 5,940 gram positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut telah nyata bahwa barang bukti Narkotika golongan I bukan tanaman yang diamankan dari Terdakwa beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan sanksi pamungkas atau alat terakhir (ultimum remedium) atas penyelesaian suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga sebagai bentuk pembinaan bagi pelaku untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta harus dilihat pula implikasi sosial kemasyarakatan dari pemidanaan tersebut disesuaikan dengan tujuan pemidanaan yang bersifat



preventif, edukatif dan korektif supaya pemidanaan tersebut mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa, oleh karena tujuan dari pemidanaan bukan semata-mata untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 112 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 6,68 (enam koma enam delapan) gram 9 (sembilan) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 6,68 (enam koma enam delapan) gram setelah dilakukan penyisihan pemeriksaan lab dengan berat netto 5,881 gram, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan harga jual, 2 (dua) buah plastik klip bening, 1 (satu) wadah plastik warna merah jambu, menurut Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun melihat pada kenyataannya sarana dan prasarana untuk mengeksekusi barang bukti dengan status barang rampasan negara belum memadai dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim menilai lebih tepat barang bukti tersebut di atas dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung warna putih No IMEI 1 359941/06/313307/0 No IMEI 2 359942/06/313307/8, yang telah disita dari Terdakwa merupakan sarana/alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Antoni Bin Alwi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PNSky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 6,68 (enam koma enam delapan) gram setelah dilakukan penyisihan pemeriksaan lab dengan berat netto 5,881 gram;
 - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan harga jual;
 - 2 (dua) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) wadah plastik warna merah jambu;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP Samsung warna putih No IMEI 1 359941/06/313307/0
No IMEI 2 359942/06/313307/8;

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh Edo Juniansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., dan Liga Sapendra Ginting, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Hermanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu serta dihadiri oleh Rizki Aliansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa secara telekonferensi dari Rutan Sekayu didampingi Penasihat Hukumnya di ruang sidang;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PNSky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Hermanto, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22